



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN NIAS UTARA**

**NOMOR : 16**

**SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional;
13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
18. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA**  
**dan**  
**BUPATI NIAS UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara.
7. Kewenangan adalah Hak dan Kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
9. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Nias Utara.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara.

11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan tentang pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
13. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara Indonesia.
14. Orang Asing adalah orang bukan warga Negara Indonesia.
15. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
16. Instansi pelaksana adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan biadata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan penerbitan dokumen kependudukan berupa identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan /atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor identitas penduduk yang bersifat Unik dan khusus tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.



22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu Identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana.
25. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan Pencatatan Peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
26. Peristiwa penting adalah Kejadian yang dialami seseorang meliputi Kelahiran, Lahir Mati, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.
27. Izin tinggal terbatas adalah izin yang diterbitkan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai peraturan perundang-undangan.
28. Izin tinggal tetap adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan bertanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data Kependudukan Desa/Kelurahan.
30. Sistim Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistim Informasi yang memanfaatkan teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
31. Data Pribadi adalah Data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya.
32. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.

33. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK**

#### Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas Data pribadi yang dianggap penting dan/atau sesuai permintaan;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; dan
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.

#### Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

#### Pasal 4

Setiap penduduk pendatang dan tamu berhak mendapatkan pelayanan yang sama :

- a. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. Informasi tentang tata cara dan syarat-syarat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Dokumen Kependudukan;
- d. Perlindungan atas Data Pribadi; dan
- e. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

#### Pasal 5

- (1) Setiap Tamu wajib melaporkan/mendaftarkan diri kepada RT/RW atau Kepala Dusun/Lingkungan/Desa setempat paling lama 1 kali 24 jam sejak kedatangan.
- (2) Setiap Pendatang wajib melapor/mendaftarkan diri pada UPTD Kecamatan, kecuali penduduk pendatang dari Luar Negeri atau WNA wajib mendaftarkan diri pada Instansi Pelaksana tingkat Kabupaten.
- (3) Setiap tamu dan pendatang yang melakukan pelaporan/pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), wajib mematuhi tata cara dan syarat-syarat yang ditetapkan serta memberikan keterangan dan bukti-bukti autentik.
- (4) Kewajiban melapor tidak berlakubagi Anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya.

#### Pasal 6

- (1) Setiap penduduk, Pendatang dan Tamu yang mengalami Peristiwa Penting atas dirinya atau atas keluarganya wajib melakukan Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana tingkat kabupaten.
- (2) Peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : Kelahiran, Lahir Mati, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pembatalan Perkawinan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Perubahan Nama, Perubahan Kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
- (3) Bagi Anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB III**

### **KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **BAGIAN KESATU PEMERINTAHAN DAERAH**

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kepedudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :



- a. Koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penetapan sistem, Pedoman dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- e. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- f. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- g. Penugasan kepada pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan azas tugas pembantuan;
- h. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten; dan
- i. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

**BAGIAN KEDUA**  
**INSTANSI PELAKSANA**

Pasal 8

- (1) Instansi Pelaksana yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewajiban yang meliputi:
  - a. Mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
  - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan yang sesuai dengan standar Nasional yang mengacu kepada SIAK dan segala konsekwensinya;
  - d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting;

- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
  - g. Mengumumkan tentang besarnya tarif Biaya Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil kepada penduduk.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pencatatan Nikah, Talak Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai Pencatat pada KUA Kecamatan.
  - (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh UPTD instansi pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
  - (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai Agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat Kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
  - a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk ;
  - b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan,
  - c. Memberikan keterangan atas laporan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
  - d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama islam
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian Pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah, Pemerintahan Kecamatan dan Instansi pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IV**

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Pasal 12

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Administrasi Kependudukan meliputi pemberian pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, Dokumen Kependudukan, Perlindung atas Data Pribadi, Kepastian Hukum atas Kepemilikan Dokumen dan Informasi data Hasil Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.

**BAB V**

**DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

Bagian Kesatu

**DATA KEPENDUDUKAN**

Pasal 13

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.

- (2) Data perseorangan meliputi :
  - a. Nomor;
  - b. NIK;
  - c. Nama lengkap;
  - d. Jenis kelamin;
  - e. Tempat lahir;
  - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. Golongan darah;
  - h. Agama/Kepercayaan;
  - i. Status Perkawinan;
  - j. Status Hubungan Dalam Keluarga;
  - k. Cacat fisik/atau mental;
  - l. Pendidikan terakhir;
  - m. Jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. Nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah kandung;
  - q. Nama ayah kandung;
  - r. Alamat sebelumnya;
  - s. Alamat sekarang;
  - t. Kepemilikan akta sekarang;
  - u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. Tanggal perkawinan;
  - y. Kepemilikan akta perceraian;
  - z. Nomor akta perceraian/surat cerai;dan
  - aa. Tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

#### Bagian kedua

#### **DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

##### Pasal 14

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
  - a. Biodata Penduduk;
  - b. Kartu Keluarga(KK);
  - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - d. Surat Keterangan Kependudukan;dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil.

- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (SKPDWNI);
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap (SKPDOA Tinggal Tetap);
  - c. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas (SKPDOA Tinggal Terbatas);
  - d. Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS);
  - e. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
  - f. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN);
  - g. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk orang Asing Tinggal Terbatas;
  - h. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk orang Asing Tinggal Terbatas;
  - i. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN) untuk orang Asing;
  - j. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI);
  - k. Surat Keterangan Orang Terlantar;
  - l. Surat Keterangan Tanda Komunitas;
  - m. Surat Keterangan Kelahiran (model Triplikat);
  - n. Surat Keterangan Lahir Mati (model Tripilikat);
  - o. Surat Keterangan Kematian (model Tripilikat);
  - p. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - q. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - r. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - s. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia; dan
  - t. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf e meliputi:
- a. Akta Kelahiran;
  - b. Akta Perkawinan;
  - c. Akta Perceraian;
  - d. Akta Kematian; dan
  - e. Akta Pengakuan anak.



Pasal 15

- (1) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Kelahiran Untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk orang Asing, surat keterangan Kematian untuk orang asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, surat Keterangan Pengganti Tanda Indentintas diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Surat keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala UPTD/Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Pindah Sementara, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

**BAB VI**  
**PENDAFTARAN PENDUDUK**  
BAGIAN KESATU  
PENCATATAN, BIODATA, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA  
PENDUDUK

Paragraf 1

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencatatan, Penerbitan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk yang dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan memeriksa kebenaran status dan identitas yang dimiliki Penduduk.
- (2) Pemutakhiran Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan Penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan (stelsel aktif).
- (3) Penyampaian informasi untuk biodata bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya.
- (4) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau orang lain dengan membuat surat kuasa.

Paragraf 2

**NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN**

Pasal 17

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK yang berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (2) NIK sebagai dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan Biodata Penduduk.
- (3) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah Pencatatan Biodata Penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan Dokumen Identitas lainnya yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat.

**Paragraf 3**  
**KARTU KELUARGA**

Pasal 18

- (1) Setiap Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap Wajib memiliki 1 (satu) KK dan hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap Kepala Keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.
- (3) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Database Kependudukan.
- (4) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (5) KK berlaku selamanya kecuali terjadi perubahan data, maka harus ganti KK baru.
- (6) Dalam hal perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (7) KK wajib diganti apabila terjadi :
  - a. Rusak atau hilang;
  - b. Perubahan biodata pada kepala keluarga dan/atau anggota keluarga;
  - c. Penambahan jumlah dan/atau pengurangan anggota Keluarga, karena Lahir, Mati, Pindah dan datang;
  - d. Perubahan status perkawinan pada kepala keluarga maupun anggota keluarga; dan
  - e. Pindah alamat atau domisili.
- (8) KK dinyatakan tidak berlaku apabila pindah dalam satu Desa/Kelurahan, antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan, antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, Pindah Keluar Daerah atau ke Luar Negeri wajib diserahkan kepada Instansi Pelaksana tingkat Kabupaten.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh KK diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
**KARTU TANDA PENDUDUK**  
Pasal 19

- (1) Setiap penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara Nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa berlakunya berakhir.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik dan harus dibawa saat bepergian.
- (6) KTP wajib diganti apabila terjadi;
  - a. masa berlakunya habis;
  - b. rusak atau hilang;
  - c. Terjadi perubahan pada elemen data pemilik;
  - d. Terjadi perubahan sistim dalam penerbitan KTP; dan
  - e. Pindah alamat/domisili.
- (7) Penggantian KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) (enam) butir a dan b yang masa berlakunya habis, rusak atau hilang apabila tidak tercatat perubahan data penggantian dapat dilakukan langsung di UPTD Kecamatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara untuk memperoleh KTP diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, foto, masa berlaku, tempat dan tanggal, dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.

- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Data Base Kependudukan.

#### Pasal 21

- (1) Masa berlaku KTP Nasional :
  - a. Untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun;
  - b. Untuk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas berlaku seumur hidup; dan
  - c. Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap masa berlaku disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (2) Apabila terjadi perubahan data maka KTP harus diperbaharui dan KTP yang lama diserahkan kepada instansi pelaksana yang telah mengeluarkan KTP dimaksud.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara untuk memperoleh KTP bagi WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap akan diatur dengan peraturan Bupati.

#### **Paragraf 5 KTP KHUSUS**

#### Pasal 22

- (1) KTP khusus diberikan kepada petugas rahasia khusus untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP khusus menggunakan spesifikasi yang sama dengan KTP nasional tanpa pencatatan biodata penduduk dan KK dari petugas rahasia khusus.
- (3) Permintaan KTP khusus untuk petugas rahasia khusus yang berdomisili diwilayah Kabupaten Nias Utara diajukan oleh kepala/pimpinan lembaga kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan informasi identitas petugas rahasia khusus dan jangka waktu penugasan.



- (4) KTP khusus berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan :
  - a. Apabila tugas berakhir sebelum masa berlaku KTP khusus habis maka petugas rahasia khusus wajib menyerahkan KTP khusus kepada kepala/pimpinan lembaga dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dimusnahkan;
  - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berwenang mencabut KTP khusus yang tidak dikembalikan setelah masa tugas petugas rahasia khususnya berakhir sebagai mana dimaksud pada huruf a;
  - c. Dalam hal masa berlaku KTP khususnya berakhir sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berwenang mencabut.
- (5) Penerbitan KTP khususnya dilakukan tanpa dipungut biaya.

#### Pasal 23

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk pemerintah daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

#### Bagian Kedua

### **PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### Pasal 24

- (1) Instansi pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
  - a. Penduduk korban bencana alam;
  - b. Penduduk korban bencana sosial;
  - c. Orang terlantar; dan
  - d. Komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

- (4) Penerbitan identitas penduduk rentan Administrasi Kependudukan dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

**Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri**

Pasal 25

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat

**PENDAFTARAN PERPINDAHAN PENDUDUK**

Paragraf 1

**Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Pasal 26

- (1) Penduduk warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara kesatuan republic Indonesia wajib melapor kepada instansi pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penduduk yang bersangkutan wajib melapor pada instansi pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan surat keterangan pindah datang.

- (4) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
- (5) Pada saat surat keterangan pindah datang (SKPD) diserahkan, KTP atau surat keterangan tempat tinggal (SKTT) penduduk yang bersangkutan harus dicabut dan dimusnahkan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan surat keterangan pindah datang (SKPD).
- (6) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sebagai pengganti KTP atau surat keterangan tempat tinggal (SKTT) dapat berlaku selama 30 hari
- (7) Penduduk yang ingin menjadi penduduk tetap yang berasal dari kabupaten lain dalam satu Provinsi atau Provinsi lain harus menyerahkan surat keterangan pindah datang dari tempat asal.

#### Pasal 27

- (1) Orang asing yang memiliki izin tempat tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah dalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia wajib melaporkan kepada instansi pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah datang.
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangannya kepada instansi pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang (SKPD).
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP atau surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang bersangkutan.

#### Pasal 28

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.

#### Pasal 29

- (1) Instansi pelaksana melakukan pendaftaran pindah datang Penduduk WNI dalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Klasifikasi 1 : dalam satu desa/kelurahan;
  - b. Klasifikasi 2 : antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
  - c. Klasifikasi 3 : antar kecamatan dalam satu kabupaten;
  - d. Klasifikasi 4 : antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  - e. Klasifikasi 5 : antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Surat keterangan pindah datang (SKPD) bagi WNI untuk klasifikasi 1 (satu) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat atas nama kepala instansi pelaksana.
- (3) Surat keterangan pindah datang (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kepada penduduk tapi diteruskan oleh Kepala Desa /Lurah setempat perekaman data kependudukan kecamatan guna pemutakhiran data base kependudukan.
- (4) Surat keterangan pindah datang (SKPD) bagi WNI untuk klasifikasi 2 (dua) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah asal dan tujuan atas nama kepala instansi pelaksana.
- (5) Surat keterangan pindah datang (SKPD) bagi WNI untuk klasifikasi 3 (Tiga) diterbitkan dan ditandatangani oleh camat didaerah asal dan tujuan nama kepala instansi pelaksana berdasarkan surat pengantar Dari Kepala Desa/Lurah didaerah asal dan tujuan.
- (6) Surat keterangan pindah datang (SKPD) bagi WNI untuk diklasifikasi 4 dan 5 diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala instansi pelaksana didaerah asal dan tujuan berdasarkan surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah dan Camat didaerah asal dan tujuan.

#### Pasal 30

- (1) Surat keterangan pindah datang (SKPD) bagi orang asing untuk klasifikasi 1 (satu) sampai dengan klasifikasi 3 (tiga) sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 diterbitkan dan ditanda tangani oleh kepala instansi pelaksana.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi orang asing untuk klasifikasi 4 (empat) sampai klasifikasi 5 (lima) sebagai mana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala instansi pelaksana didaerah asal dan tujuan.

- (3) Instansi pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing Kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara mengurus surat keterangan pindah datang (SKPD) bagi WNI dan bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap dalm Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 2

**Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara**

Pasal 31

- (1) Penduduk yang bermaksud tinggal sementara diluar domisili atau tempat tinggal tetap wajib melapor Kepada Kepala Desa/Lurah daerah asal
- (2) Berdasarkan pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa/Lurah menerbitkan surat keterangan pindah sementara (SKPS) yang disahkan oleh camat.
- (3) Berdasarkan pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa/Lurah menerbitkan surat permohonan sementara (SPTS) yang disahkan oleh camat yang selanjutnya diteruskan kepada instansi pelaksana untuk dibuatkan surat keterangan tinggal sementara (SKTS).
- (4) Surat keteranga tinggal sementara diterbitkan oleh instansi pelaksana dan berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mengurus surat keterangan pindah dan surat keterangan tinggal sementara diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 3

**Pindah Datang Penduduk Antar Negara**

Pasal 32

- (1) Penduduk WNI yang pindah keluar negeri dengan tujuan untuk menetap selama 1 satu (tahun) berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun wajib lapor kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan Surat Pengantar Pindah Keluar Negeri (SPPLN)) yang disahkan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Surat pengantar pindah keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengajukan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN) kepada instansi pelaksana.



- (3) Penduduk WNI yang telah pindah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap diluar negeri wajib melapor pada perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak kedatangannya.
- (4) Penduduk WNI yang datang dari Luar Negeri wajib lapor kepada Instansi Pelaksana paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mengurus Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) WNI dan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 33

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibawa saat bepergian.
- (4) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib lapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (6) Instansi Pelaksana menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Camat dan Kepala Desa /Lurah tempat domisili.

- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI ;
  - b. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI ;
  - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing ;
  - d. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing ;
  - e. Orang Asing pemegang izin kunjungan ; dan
  - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (4) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah :
  - a. Memperoleh persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana bagi yang laporan kelahirannya melampaui 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran ; dan
  - b. Memperoleh penepatan pengadilan bagi yang laporan kelahirannya melampaui batas waktu (1) satu tahun.

#### Pasal 36

- (1) Kelahiran WNI yang dilakukan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

#### Pasal 37

- (1) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.

- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada instansi pelaksana setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Negara tempat tujuan atau tempat singgah untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

#### Pasal 38

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan namun Akta Kelahiran tertulis anak seorang ibu tanpa nama ayah.

#### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada pasal 35, pasal 36, pasal 37 dan pasal 38 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **PECATATAN LAHIR MATI**

#### Pasal 40

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada kepala desa/lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keterangan lahir mati atas laporan dari Kepala Desa/Lurah .
- (3) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana atas permohonan keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pencatatan Perkawinan**

Pasal 41

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing diberikan kepada Suami dan Istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA kec. Kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 42

- (1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 berlaku pula bagi :
  - a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan ;
  - b. Perkawinan warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah /Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 43

- (1) Perkawinan WNI yang dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.

- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

#### Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 42 dan pasal 43 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

#### Pasal 45

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada instansi pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan diatur dengan peraturan bupati.

### **Bagian Kelima Pencatatan Perceraian**

#### Pasal 46

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan dibuat catatan pinggir pada akta perkawinan yang menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian.

#### Pasal 47

- (1) Perceraian WNI yang dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

#### Pasal 48

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada pasal 46 dan pasal 47 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keenam**

#### **Pencatatan Pembatalan Perceraian**

#### Pasal 49

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh**  
**Pencatatan Pengangkatan Anak**  
Pasal 50

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana membuat catatan pinngir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 51

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pengangkatan anak bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) instansi pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

**Bagian Kedelapan**  
**Pencatatan Pengakuan Anak**

Pasal 52

- (1) Pengakuan anak di luar nikah wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Akta Pengakuan Anak.

**Bagian Kesembilan**  
**PENCATATAN PENGESAHAN ANAK**

Pasal 53

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu anak yang bersangkutan melakukan prkawinan untuk dicatat pada Register Akta Perkawinan orang tuanya dan diberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan tanpa melalui proses pengakuan anak dan dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya.
- (4) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 52 ayat (1) dapat disahkan saat pencatatan perkawinan orang tuanya.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 Dan Pasal 53 diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesepuluh**

**Paragraf 1**

**Pecatatan Kematian di Wilayah Kabupaten Nias Utara**

Pasal 55

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Dalam hal ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati, pencatatan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadinya kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (5) Akta kematian dicatatkan berdasarkan azas peristiwa dan azas domisili.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Paragraf 2**

### **Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 56**

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di Negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang Warga Negara Indonesia di Negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di Negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di Negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

**Bagian Kesebelas**  
**Pencatatan Perubahan Nama**  
Pasal 57

- (1) Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

**Bagian Kedua Belas**  
**Pembetulan Dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**  
Pasal 58

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dan dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (2) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Bagian Ketiga Belas**  
**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**  
Pasal 59

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau janji setia oleh pejabat.



- (2) Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 60

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya dan wajib melapor ke Instansi Pelaksana.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyerah KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan kutipan Akta Catatan Sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.

#### Pasal 61

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapat persetujuan dari Negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.

- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk diteruskan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Instansi Pelaksana membuat catatan pinngir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

**Bagian Keempat Belas**  
**Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**  
Pasal 62

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**Pengelolaan Data Dan Pelayanan Informasi**  
Pasal 63

- (1) Pemerintah daerah wajib menjaga kebenaran, melindungi kerahasiaan dan menyimpan Data Pribadi Penduduk dalam Database Kependudukan.
- (2) Data pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Nomor KK ;
  - b. NIK ;
  - c. Tanggal/bulan/tahun lahir ;
  - d. Keterangan tentang kecatatan fisik dan/atau mental ;
  - e. NIK ibu kandung ;
  - f. NIK ayah ; dan
  - g. Beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

- (3) Setiap orang dilarang mengubah, menambah dan mengurangi tanpa hak, isi elemen setiap data pada dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak akses pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 64

- (1) Data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) dikelola dengan menggunakan SIAK yang tersimpan dalam Database Kependudukan dan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Instansi pemerintah dan Swasta sebagai pengguna data pribadi Penduduk yang ingin memperoleh dan menggunakan data pribadi harus izin kepada Bupati.
- (3) Pengguna data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan data pribadi penduduk diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX**

#### **Penatausahaan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil**

#### Pasal 65

- (1) Pemerintah daerah melakukan penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di kabupaten, kecamatan dan di desa/ kelurahan
- (2) Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan dokumen Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil.
- (4) Pengelolaan dokumen Registrasi Akta catatan Sipil meliputi perekaman, Penyimpanan, Pemeliharaan dan pemanfaatan registrasi Akta Catatan Sipil.

- (5) Dokumen Registrasi Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

**BAB X**  
**PELAPORAN**

Pasal 66

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan data penduduk hasil penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan pencatatan Sipil kepada Camat secara reguler.
- (2) Camat menghimpun dan merekapitulasi laporan Pendaftaran Penduduk dan disampaikan kepada Bupati Secara reguler
- (3) Bupati menghimpun dan merekapitulasi laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah untuk disampaikan kepada Gubernur secara reguler.

**BAB XI**  
**BIAYA OPERASIONAL**

Pasal 67

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelayanan Pndaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Daerah memberikan biaya operasional kepada petugas Desa/Kelurahan , Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 68

- (1) Setiap Penduduk di kenai sanksi administrative berupa denda apabila melaumpai batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
  - a. Perubahan KK sebagai dimaksud dalam Pasal 18 ayat(6)
  - b. Yang tidak memiliki KTP sesuai Pasal 19 ayat (1) dan ayat (4)
  - c. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4)
  - d. Pindah dating bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 27 ayat (3)

- e. Pindah datang bagi penduduk tinggal sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (4)
  - f. Pindah datang dari Luar Negeri WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4)
  - g. Pindah datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
  - h. Pindah keluar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5)
  - i. Perubahan Status Orang Asing yang memiliki Izin tinggal terbatas menjadi Izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
- (2) Denda administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk WNI paling banyak Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) dan penduduk Orang Asing paling banyak Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 69

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
- a. Pelaporan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1)
  - b. Pelaporan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1)
  - c. Pelaporan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1)
  - d. Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1)
  - e. Pelaporan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1)
  - f. Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1);
  - g. Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3)
  - h. Pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (1)
  - i. Pelaporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1)



- j. Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1)
  - k. Pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1)
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah)

#### Pasal 70

- (1) Setiap penduduk WNI yang bepergian tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah)
- (3) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)

#### Pasal 71

- (1) Dalam hal pejabat pada instansi Pelaksana melakukan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
- (2) Yang dimaksud memperlambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah 30 (tiga puluh) hari sejak si pemohon mengajukan permohonan dengan dokumen yang lengkap.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 72

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan /atau dokumen kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)

Pasal 73

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah , menambah atau mengurangi isi data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 74

Setiap orang yang tanpa hak mengakses Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) atau Pasal 63 ayat (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.25.000.000.(dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 75

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak ,menerbitkan atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.-(satu miliar rupiah)

Pasal 76

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala keluarga atau anggota keluarga lebih 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah)

#### Pasal 77

- Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggaraan dan instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 dan Pasal 73 dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu Pertiga)

#### Pasal 78

Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggaraan dan instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

#### Pasal 79

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76 adalah tindak Pidana Administrasi Kependudukan.

### **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### Pasal 80

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri ;
  - d. Melakukan penyitaan surat identitas diri;
  - e. Memanggil orang untuk didengarkan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka atau keluarganya ;dan
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 82

- (1) Semua Dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan perundang –undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan Perundang –undangan .
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 90 (Sembilan puluh) hari sejak diundangkan.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 84

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu  
pada tanggal 20 Oktober 2013

**BUPATI NIAS UTARA,**

ttd.

**EDWARD ZEGA**

Diundangkan di Lotu  
pada tanggal 20 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,**



**HAOGSOCHI HULU, SE. MM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2013 NOMOR 16 SERI



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA**  
**NOMOR 16 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**  
**DAN PENCATATAN SIPIL**

**I. UMUM**

Dalam pemenuhan hak penduduk di bidang Pencatatan Sipil, setiap penduduk mendapatkan Administrasi Kependudukan dengan dilakukan pengadministrasian dan pencatatan setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang yang dilaporkan ke instansi Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “desa” adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota” adalah pengelolaan Data Kependudukan yang menggambarkan kondisi kabupaten /kota dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan cacat fisik dan /atau mental berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o

Cukup Jelas

Huruf p

Cukup Jelas

Huruf q

Cukup Jelas

Huruf s

Cukup Jelas

Huruf t

Cukup Jelas

Huruf u

Cukup Jelas

Huruf v  
Cukup Jelas  
Huruf w  
Cukup Jelas  
Huruf x  
Cukup Jelas  
Huruf y  
Cukup Jelas  
Huruf z  
Cukup Jelas  
Huruf aa  
Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan "data kuantitatif" adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan "data kualitatif" adalah data yang berupa penjelasan.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pemberian NIK Kepada Penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan" adalah

Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan social.

Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "orang terlantar" adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun social.

Cirri-cirinya

- 1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
- 2) Tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
- 3) Tidak mempunyai pekerjaan /kegiatan yang tetap;
- 4) Miskin

Huruf d

Yang dimaksud dengan "komunitas terpencil" adalah kelompok sosial budaya yang bersifat local dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Cirri-cirinya

- 1) Berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen ;
- 2) Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;

- 3) Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau;
- 4) Peralatan teknologi sederhana;
- 5) Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat sementara” adalah tempat pada saat Terjadi pengungsian.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pindah ke luar negeri” adalah Penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut – turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar Negeri

ayat (2)

Cukup Jelas



Pasal 63  
Cukup Jelas  
Pasal 64  
Cukup Jelas  
Pasal 65  
Cukup Jelas  
Pasal 66  
Cukup Jelas  
Pasal 67  
Cukup Jelas  
Pasal 68  
Cukup Jelas  
Pasal 69  
Cukup Jelas  
Pasal 70  
Cukup Jelas  
Pasal 71  
Cukup Jelas  
Pasal 72  
Cukup Jelas  
Pasal 73  
Cukup Jelas  
Pasal 74  
Cukup Jelas  
Pasal 75  
Cukup Jelas  
Pasal 76  
Cukup Jelas  
Pasal 77  
Cukup Jelas  
Pasal 78  
Cukup Jelas  
Pasal 79  
Cukup Jelas  
Pasal 80  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai saat dimulainya penyidikan dan menyerahkan Hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyelidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. Mekanisme hubungan koordinasi antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas